

Dugaan Praktik Monopoli Oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang Melarang Penjualan Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) *Le Minerale* Pada Outlet Di Daerah JABODETABEK Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Alleged Monopolistic Practices By PT Tirta Investama And PT Balina Agung Perkasa Which Is Prohibit Selling *Le Minerale* Bottled Drinking Water Products In JABODETABEK Area Connected With Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition

¹Meyrista Bella Putri ²Ratna Januarita

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Email : ¹*meyristabp@gmail.com*, ²*ratna.januarita@gmail.com*

Abstract. Law Number 5 Year 1999 is still difficult to enforce. There are many violations one of them is Monopolistic Practices By PT Tirta Investama And PT Balina Agung Perkasa case. Both of them are prohibit the retailer in JABODETABEK area to sell *Le Minerale* if retailers sell *Le Minerale*, merchants store status will be lowered. Method that is used in this research is juridical normative and descriptive analysis which illustrates the problems associated with the applicable provisions. The data in this research is obtained through library research and data obtained are analyzed by the legal interpretation method of the relevant legislation so that it can explain the more detailed problem. This study aims to determine the legal consequences of the action of PT Tirta Investama and PT Balina Agung Perkasa and to know the legal protection for *Le Minerale* producers. Based on the result of the research it can be concluded that the legal consequences to PT Tirta Investama and PT Balina Agung Perkasa actions are violating Article 15 Paragraph (3) letter b, Article 19 letter a and b, and Article 25 Paragraph (1) letter a. Other legal consequences are in the form of fine sanction given by Indonesian Business Competition Supervisory Commission (KPPU) and the legal protection for *Le Minerale* producers based on Article 38 of Law Number 5 Year 1999 is the *Le Minerale* production has the right to be able to file report to (KPPU).

Keywords : Monopolistic, Unfair Business, Bottled Drinking Water Business

Abstrak. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 masih sulit untuk diterapkan. Sering terjadi kasus praktik monopoli salah satunya kasus praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa. Kedua perusahaan tersebut melarang pedagang ritel di daerah JABODETABEK menjual *Le Minerale* apabila menjual *Le Minerale* status toko para pedagang akan diturunkan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan permasalahan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait sehingga dapat menjelaskan permasalahan yang lebih rinci. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap tindakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi produsen *Le Minerale*. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa konsekuensi hukum terhadap tindakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa adalah tindakan tersebut melanggar Pasal 15 Ayat (3) huruf b, Pasal 19 huruf a dan b, serta Pasal 25 Ayat (1) huruf a, konsekuensi hukum lainnya yaitu berupa sanksi denda, dan perlindungan hukum bagi produsen *Le Minerale* berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu produsen *Le Minerale* memiliki hak untuk dapat mengajukan laporan kepada KPPU.

Kata Kunci : Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bisnis AMDK

A. Pendahuluan

Terbukanya peluang usaha dalam bidang industri air minum bagi para pelaku usaha dapat pula menimbulkan suatu persaingan usaha. Persaingan usaha yang terjadi antar para pelaku usaha khususnya pada bidang industri air minum diharapkan mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau lebih dikenal dalam masyarakat dengan Undang-undang Anti Monopoli. Sebagai upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat di masyarakat Undang-undang Anti Monopoli mengelompokan 3 (tiga) kelompok perbuatan yang dilarang yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.

Terciptanya persaingan usaha yang sehat sesuai dengan Undang-undang Anti Monopoli masih sangat sulit di Indonesia. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sering sekali terjadi salah satu kasus . Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi yaitu pada bidang industri air minum dalam kemasan (AMDK) diduga telah terjadi praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Tirta Investama bersama dengan distributornya yaitu PT Balina Agung Perkasa. PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melarang para pedagang ritel di daerah JABODETABEK untuk menjual produk air minum dalam kemasan (AMDK) *Le Minerale* yang apabila para pedagang ritel tersebut menjual produk air minum dalam kemasan (AMDK) *Le Minerale* status toko para pedagang akan diturunkan dari *Star Outlet* menjadi *Wholeseller* (eceran).¹

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana konsekuensi hukum tindakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang melarang penjualan produk air minum dalam kemasan *Le Minerale* pada outlet di daerah Jabodetabek dihubungkan dengan praktek monopoli berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?” Dan “Bagaimana perlindungan hukum bagi produsen *Le Minerale* berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?” selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsekuensi hukum atas tindakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang melarang penjualan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) *Le Minerale* pada outlet di daerah Jabodetabek dihubungkan dengan praktek monopoli berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi produsen *Le Minerale* berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Landasan Teori

Hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.² Hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun

¹ Persaingan Usaha Tidak Sehat: Asal Mula Kasus Aqua vs. Le Minerale, <http://kabar24.bisnis.com/read/20170711/16/670224/persaingan-usaha-tidak-sehat-asal-mula-kasus-aqua-vs.-le-minerale>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2017, Pukul 21.30 WIB.

² Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 2.

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan Undang-undang Anti Monopoli.

Undang-undang Anti monopoli mengatur mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Agar perbuatan pelaku usaha tidak mengarah kepada praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, Undang-undang Anti Monopoli melarang pelaku usaha melakukan tindakan tertentu, yang dapat dikelompokkan menjadi perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan.³ Perjanjian-perjanjian yang dilarang menurut Undang-undang Anti Monopoli diatur dalam Pasal 4 sampai dengan 16 perjanjian-perjanjian tersebut yaitu perjanjian-perjanjian oligopoli, penetapan harga, diskriminasi harga, penetapan harga dibawah harga pasar, penjualan kembali dengan harga terendah, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup (*exclusive dealing*), dan perjanjian dengan pihak luar negeri.⁴ Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang dilarang Undang-undang Anti Monopoli diatur dalam Pasal 17 sampai dengan 24 kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang bersifat monopoli, kegiatan yang bersifat monopsoni, kegiatan yang bersifat penguasaan pasar, kegiatan jual rugi (*predatory pricing*)/ jual murah (*dumping*), kegiatan penetapan biaya produksi secara curang (manipulasi biaya), dan kegiatan persengkongkolan.⁵ Perbuatan yang dilarang berdasarkan Undang-undang Anti Monopoli yang selanjutnya yaitu posisi dominan. Posisi dominan diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Undang-undang Anti Monopoli. Undang-undang Anti Monopoli tidak melarang pelaku usaha mempunyai posisi dominan yang dilarang adalah penyalahgunaan posisi dominan. Penyalahgunaan posisi dominan menurut Arie Siswanto merupakan praktek yang memiliki cakupan luas. Ketika pelaku usaha yang memiliki posisi dominasi ekonomi melalui kontrak mensyaratkan supaya konsumennya tidak berhubungan dengan pesaingnya, maka dia telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan.⁶

Pelanggaran terhadap Undang-undang Anti Monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat memberikan kerugian baik bagi pelaku usaha kompetitor maupun bagi konsumen untuk itu dibutuhkan suatu perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Didalam kasus dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa, kedua perusahaan tersebut telah melakukan tindakan pelanggaran penjualan air minum dalam kemasan (AMDK) *Le Minerale* pada sejumlah outlet di daerah JABODETABEK apabila para pedagang tetap menjual air minum dalam kemasan (AMDK) *Le Minerale* maka status toko akan dirunkan dari *Star Outlet* menjadi *Wholeseller* (eceran).

Pada sidang KPPU tanggal 19 Desember 2017, KPPU telah memberikan putusannya terhadap kasus dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Tirta

³ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 101-102

⁴ *Ibid*, Hlm. 193-194.

⁵ *Ibid*, Hlm. 369.

⁶ Arie siswanto, *Hukum Persaingan Usaha Cet 2*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, Hlm. 45.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cet 6*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 53.

Investama dan PT Balina Agung Perkasa. Inti dari putusan KPPU yaitu menyatakan dengan tegas bahwa PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa secara meyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 15 Ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b serta KPPU memberikan hukuman kepada PT Tirta Investama untuk membayar denda sebesar Rp 13.845.450.000 (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan PT Balina Agung Perkasa untuk membayar denda sebesar Rp 6.294.000.000 (Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).⁸

Penulis tidak sependapat dengan putusan KPPU hal ini karena tindakan pelanggaran penjualan produk air minum dalam kemasan (AMDK) yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa selain melanggar Pasal 15 Ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b sebagaimana telah diberikan putusan oleh KPPU juga melanggar Pasal 25 Ayat (1) huruf a mengenai penyalahgunaan posisi dominan.

PT Tirta Investama dan distributornya yaitu PT Balina Agung Perkasa melanggar Pasal 15 Ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b serta Pasal 25 Ayat (1) huruf a didasarkan pada alasan bahwa berdasarkan survei Nielsen yang digunakan dalam persidangan KPPU pangsa pasar PT Tirta Investama adalah 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen). Melihat pangsa pasar PT Tirta Investama dapat diketahui bahwa PT Tirta Investama memiliki posisi dominan pada produk air minum dalam kemasan (AMDK). Selain itu juga tindakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang melarang penjualan produk air minum dalam kemasan (AMDK) *Le Minerale* tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 15 Ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b. adapun unsur-unsur Pasal 15 Ayat (3) huruf b yang dipenuhi oleh tindakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yaitu unsur pelaku usaha, dan unsur perjanjian penetapan harga. disamping itu unsur-unsur Pasal 19 huruf a dan b yang dipenuhi oleh tindakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yaitu unsur pelaku usaha, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, unsur menghalangi pelaku usaha lain, unsur menghalangi konsumen dan unsur menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha kompetitor yang dirugikan akibat praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang pada kasus diatas adalah PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) selaku produsen air minum dalam kemasan (AMDK) *Le Minerale* secara khusus diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Anti Monopoli. Berdasarkan pasal tersebut diberikan kesempatan kepada pelaku usaha kompetitor yang merasa dirugikan akibat adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk melakukan pelaporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

D. Kesimpulan

1. Konsekuensi hukum tindakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang melarang penjualan produk air minum dalam kemasan *Le Minerale* pada outlet di daerah Jabodetabek dihubungkan dengan praktik monopoli berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina Agung

⁸ Dinyatakan Bersalah oleh KPPU, Aqua Dalam Hasil Putusan, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/19/235127126/dinyatakan-bersalah-oleh-kppu-aqua-dalami-hasil-putusan>, diakses pada tanggal 20 Desember 2017, Pukul 20.30 WIB

Perkasa melanggar Pasal 15 Ayat (3) huruf b, Pasal 19 huruf a dan b, serta Pasal 25 Ayat (1) huruf a. Konsekuensi hukum lainnya terhadap tindakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yaitu sanksi yang diberikan oleh KPPU berupa hukuman kepada PT Tirta Investama untuk membayar denda sebesar Rp. 13.845.450.000 (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan PT Balina Agung Perkasa untuk membayar denda sebesar Rp. 6.294.000.000 (Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).

2. Perlindungan hukum bagi produsen *Le Minerale* berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) selaku produsen *Le Minerale* memiliki hak untuk dapat mengajukan laporan kepada KPPU apabila merasa dirugikan atas tindakan pelanggaran penjualan air minum dalam kemasan (AMDK) *Le Minerale* oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa.

Daftar Pustaka

Buku

- Arie siswanto, 2004. *Hukum Persaingan Usaha Cet 2*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
 Rachmadi Usman, 2013. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
 Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum Cet 6*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Internet

- Deliana Prahita Sari, dkk, Persaingan Usaha Tidak Sehat: Asal Mula Kasus Aqua vs. Le Minerale, <http://kabar24.bisnis.com/read/20170711/16/670224/persaingan-usaha-tidak-sehat-asal-mula-kasus-aqua-vs.-le-minerale>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2017, Pukul 21.30 WIB.
- Pramdia Arhando Julianto, Dinyatakan Bersalah oleh KPPU, Aqua Dalam Hasil Putusan, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/19/235127126/dinyatakan-bersalah-oleh-kppu-aqua-dalami-hasil-putusan>, diakses pada tanggal 20 Desember 2017, Pukul 20.30 WIB.